



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN NOMOR IDENTIFIKASI MUSTAHIK (NIM) BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DIREKTUR PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN BAZNAS,

- Menimbang : a. bahwa salah satu elemen penting dalam pengelolaan zakat adalah adanya sistem pendataan mustahik yang terdokumentasikan dengan baik, handal, dapat dipercaya, dan tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentang Penerapan Nomor Identifikasi Mustahik (NIM) Badan Amil Zakat Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66/P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020;
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 419);
6. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 79 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional;

Kantor Pusat :

Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150
E-mail : baznas@baznas.go.id Website : <http://www.baznas.go.id>



Handwritten signature and initials.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

7. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 33 Tahun 2019 tentang Nomor Identifikasi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional
8. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional;
9. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, Keputusan Ketua, dan Keputusan Direksi/Sekretaris di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional;
10. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP 032/PH/SDM/BAZNAS/4/2019 tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Memperhatikan : Risalah Rakorpim DPP – LP Nomor 016/RAKORPIM-DPP-LP/DPP/VII/2020, Tanggal 11 Juli 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG PENERAPAN NOMOR IDENTIFIKASI MUSTAHIK (NIM) BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**

KESATU : Menetapkan kewajiban bagi Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan serta Lembaga Program BAZNAS untuk melaksanakan penomoran mustahik melalui sistem Nomor Identifikasi Mustahik (NIM) sebagai bagian dari penguatan dokumentasi data mustahik yang dikelola oleh BAZNAS.

KEDUA : Penomoran mustahik melalui sistem NIM sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS.

KETIGA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, juga mencakup pelaksanaan penomoran mustahik pada BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada semua tingkatan.

Kantor Pusat :

Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150
E-mail : baznas@baznas.go.id Website : <http://www.baznas.go.id>



Handwritten signature and initials.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

- KEEMPAT : Dalam penyusunan pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Pusat Kajian Strategis BAZNAS ditugaskan untuk berkoordinasi dengan Divisi Monitoring dan Evaluasi dan Divisi Teknologi Informasi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juli 2020

**DIREKTUR PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**



 IRFAN SYAUQI BEIK, Ph.D 